



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Cipto No. 35 Telepon (0328) 662325
S U M E N E P

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Nomor : 125/SK/DISDIK/XII/2010

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

MENIMBANG

- : a. Pendidikan Non formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kreatifitas Anak didik sebelum memasuki jenjang pendidikan formal;
- b. Bahwa sebagai fungsinya sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal tersebut menimbulkan konsekuensi logis terhadap kebutuhan peningkatan mutu sepadan dengan fungsi Pendidikan formal dalam memenuhi pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas;
- c. Bahwa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana butir b, maka dipandang perlu adanya Ijin penyelenggaraan pendidikan Non formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bagian dari kendali mutu yang ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- 2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang **Standart Pendidikan Anak Usia Dini**
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- 10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 065/1219/444.116/2001 Uraian Tugas, Jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

MENTERI SOSIAL

Usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelenggaraan Operasional Program

Pendidikan Non Formal; Usia Dini (PAUD) Program

PENGAWAS : AL-ROSYIDI
LENGAGA : MAGAPURA
KECAMATAN : SUMENEP
KABUPATEN : SUMENEP
NO.REGISTER : 421.1.0014.35.2009
TAHUN BERDIRI : 03 DESEMBER 2009
NOMOR AKTE : YAS. NO.64/T-11-2009
PENYELENGGARA : SULISTYOWATI

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : IIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Pertama : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertugas :

(1) melakukan identifikasi dan mendata calon Peserta Didik Pendidik/kader ; (2) menyediakan sarana dan prasarana yang didanai dari APBN, APBD I, APBD II, swadaya masyarakat dan atau sumber lain yang tidak mengikat; (3) menyebarkan/menginformasikan dan mensosialisasikan program Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (4) membuat paspor nama penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (5) melakukan evaluasi selama proses pembelajaran dan membuat laporan bulanan;

Kedua

: Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini bertugas : (1) Mengelola lembaga; (2) menyusun rencana Program; (3) Memantau Program Pembelajaran Pendidikan anak "Usia Dini"; (4) mengakomodasikan penyelenggaraan Program; (5) menyusun program kegiatan bersama Pendidik/kader sesuai kebutuhan belajar peserta didik; (6)menentukan jadwal Pembelajaran ;(7)menyusun rencana pemanfaatan dana belajar bersama pendidik/kader;(8)mementau proses pembelajaran;(9)menilai pembelajaran;(10)menilai hasil perkembangan peserta didik;(11)mengelola administrasi Pendidikan Anak Usia Dini evaluasi;(12)membuat laporan kemajuan lembaga PAUD kepada penyelenggara.

Ketiga

: Penyelenggara Pendidikan Non formal PAUD harus di persiapkan secara matang oleh penyelenggara melalui suatu perencanaan pendidikan Nonformal PAUD yang mencakup kurikulum, persiapan pembelajaran, rekrutmen pendidik/kader PAUD, kebutuhan pembelajaran Pendidik PAUD dapat berkonsultasi dengan penilik dan atau meminta pembiayaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

: Penyelenggara Pendidikan Non formal PAUD dilakukan dengan proses pembelajaran dengan memperhatikan keterlibatan pendidik/kader,materi bahkan ajar peserta didik,metode pembelajaran,media pembelajaran,Alat Permainan Edukatif (APE), sarana dan prasarana serta pendanaan secara integral dan bertumpu pada pemberdayaan peserta didik.

Kelima

Penyelenggara pendidikan nonformal PAUD harus dilakukan evaluasi secara berkelanjutan dan secara terus menerus dilakukan pula perbaikan melalui analisis tindakan lanjut sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nonformal PAUD secara berkesinambungan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Ketujuh

: Wajib mengajukan laporan baru selambat-jambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.


Kedelapan

Bagi lembaga/penyelenggara PAUD yang tidak mentaati yang tertera pada keputusan ketujuh diharap untuk membuat atau mengajukan profosal pendidikan baru.

Kesembilan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 dan disampaikan kepada penyelenggara pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelebihan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 2 Januari 2010



Tembusan

- 1.Bupati Sumenep sebagai laporan
- 2.Ketua DPKD Kabupaten Sumenep
- 3.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan